



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**EKO BUDI SUSILO**, lahir di Demak, tanggal 14 September 1986, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dalasem Rt.001 Rw.003 Desa Rejosari Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dahulu pernah berpacaran dengan seorang gadis yang bernama AGUSTINA ARUM VIRANIKA yang lahir di Pacitan tanggal 3 Agustus 1997 dan bertempat tinggal di Dalasem RT 001 RW 003 Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
2. Bahwa, setelah lama berpacaran akhirnya AGUSTINA ARUM VIRANIKA hamil dan pada tanggal 29 Juni 2017 telah melahirkan seorang anak Perempuan di Rumah Bersalin yang beralamat di Babadan RT 03 RW 02 Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sesuai dengan surat keterangan tertanggal 30 Juni 2017;
3. Bahwa, setelah kelahiran anak Perempuan tersebut belum diurus akte kelahiran anak tersebut di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
4. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2019 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan AGUSTINA ARUM VIRANIKA di Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dengan Nomor:  
0048/048/II/2019;

5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon baru mengurus akte kelahiran anak pemohon dan terbitlah akte kelahiran Nomor 3321-LT-03092020-0011 yang menerangkan bahwa di Demak pada tanggal 29 November 2019 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama FASTABIQUL FITRIANA CINTA anak ke satu dari ayah EKO BUDI SUSILO dan ibu AGUSTINA ARUM VIRANIKA sesuai dengan Kutipan yang di Keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 3 September 2020;
6. Bahwa sekarang anak Pemohon mau mendaftarkan sekolah dasar pada saat dilihat dari akte kalahirannya anak tersebut belum bisa masuk Sekolah Dasar karena belum genap berumur minimal 6 tahun;
7. Bahwa, Pemohon berkeinginan supaya tanggal lahirnya disesuaikan dengan tanggal lahir yang benar yaitu tanggal 29 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa bukan tanggal 29 November 2019 yang sesuai dengan akte kelahiran Nomor 3321-LT-03092020-0011 supaya anak tersebut bisa masuk Sekolah Dasar;
8. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon Adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik anak Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon selanjutnya;
9. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang diberi nama FASTABIQUL FITRIANA CINTA anak ke satu dari ayah EKO BUDI SUSILO dan ibu AGUSTINA ARUM VIRANIKA semula tertulis dan terbaca tanggal 29 November 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-03092020-0011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 3 September 2020 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca tanggal 29 Juni 2017;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada petugas Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk mencatat pergantian tanggal lahir anak kandung pemohon nomor 3321-LT-03092020-0011 menjadi tanggal 29 Juni 2017 dan memberi catatan pinggir pada Akte kelahiran anak pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa persidangan baru pada tahap pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Agustus 2023 dengan agenda pembacaan permohonan, Pemohon menyampaikan bahwa ingin mencabut permohonannya yang disampaikan secara lisan di depan persidangan tanggal 10 Agustus 2023, karena akan memikirkan kembali isi pokok dari permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum untuk pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR, maka Hakim akan mempergunakan dasar pencabutan permohonan perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan RV (*Rechtreglement of de Rechtsvordering*), sepanjang pencabutan permohonan tersebut adalah keinginan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak ada larangan bagi Pemohon, sehingga permohonan untuk pencabutan permohonan tersebut sangat berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Dmk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN.Dmk dicoret dari register perkara Permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh MISNA FEBRINY, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Dmk tanggal 3 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh ANTONIUS H.Y. NUGROHO, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ANTONIUS H.Y. NUGROHO, S.H.**

**MISNA FEBRINY, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan (e-summon)....	Rp 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	<b>Rp135.000,00</b>

**(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**